



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/76/KEP/413.013/2019**

**TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menurunkan stunting, memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi, perlu membentuk Tim Gerakan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7).

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Gerakan Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Lamongan;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan;
- d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan stunting;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
- f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan;
- g. mengkoordinasikan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi Prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber daya, Sumber dana dan Pemutakhiran data;
- h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan;
- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bidang-bidang kelompok kerja Stunting.
- KEEMPAT : Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran DAK BOK stunting.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

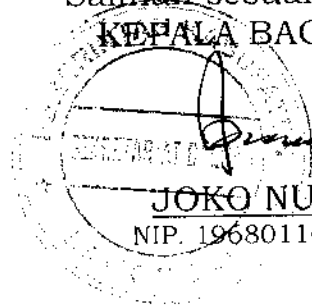
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten LAMONGAN;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Kepala Badan/Dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/76/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pembina I	Bupati Lamongan
	b. Pembina II	Wakil Bupati
II.	a. Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
IV.	a. Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Sekretaris	Sekretaris Dinas kesehatan Kabupaten Lamongan
V.	Pokja :	
	a. Pokja Perencanaan	
	1. Ketua	Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	2. Anggota :	1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Partisipasi Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	b. Pokja Pembinaan dan Peningkatan SDM	
	1. Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	2. Anggota :	1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Lamongan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bidang Partisipasi Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama kabupaten Lamongan 10. Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan
	c. Pokja Intervensi Gizi Spesifik dan sensitif	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

1	2	3
	2. Anggota :	1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Fisik pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Seksi Surveillance dan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	d. Pokja Sosialisasi dan Publikasi	
	1) Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	2) Anggota	1. Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Agribis pada Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
		6. Ketua POKJA IV PKK Kabupaten Lamongan
		7. Ketua Fatayat, Muslimat, Aisyah dan Nasiyatul Aisyah Kabupaten Lamongan
		8. Organisasi Profesi IBI, PERSAGI, HAKLI, PPNI
	e. Sekretariat Tetap	
	1. Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	2. Anggota	1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001